

ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN

PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) SURAKARTA

NOMOR : 522/2/PKS/IV/2018

NOMOR : 01/044.3/PKS/Sra/Divre-Jateng/2018

TENTANG PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN

PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) SURAKARTA

NOMOR 522.2/48/PKS/XII/2016

NOMOR 02/044.3/PKS/SRA/DIVRE-JATENG/2016

TENTANG PELESTARIAN HUTAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

PADA WANA WISATA PUNCAK LAWU, SEKIPAN, DAN PRINGGODANI

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas, bulan April tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. TITIS SRI JAWOTO : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Bupati Karanganyar Nomor. 800/556.1/2/IV/2018 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, yang beralamat di Jl. Lawu Timur No.1 Tegalasri Bejen Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Ir. EKA M. RUSKANDA, M.M. : Administratur Perum Perhutani/KKPH Surakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perum Perhutani/KKPH Surakarta, beralamat di Jalan Gajah Mada No.45 Surakarta berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor : 283/KPTS/Dir/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan sebagai Administratur Perum Perhutani/KKPH Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah pihak yang karena kedudukan jabatannya diberikan kuasa untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang wilayah pemerintahannya mencakup seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, termasuk didalamnya lokasi wisata yaitu Wana Wisata Puncak Lawu, Sekipan, Pringgodani dan Kawasan Taman Saraswati yang peduli dengan kelestarian hutan beserta Sumber Daya Alam yang ada di dalamnya serta pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang mewakili sebuah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk mengelola hutan produksi dan lindung di Pulau Jawa serta potensi sumberdaya wisata yang ada didalamnya, termasuk pengelolaan Wana Wisata Puncak Lawu, Sekipan, Pringgodani dan Kawasan Taman Saraswati;
3. Bahwa dengan didasari keinginan bersama untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Karanganyar serta menjaga kelestarian lingkungan hutan pada umumnya beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya, khususnya di lokasi Wana Wisata Puncak Lawu, Sekipan, Pringgodani dan Kawasan Taman Saraswati, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan addendum/perubahan Perjanjian Kerjasama Kemitraan dalam Pelestarian Hutan dan Pengelolaan Kepariwisata pada Wana Wisata Puncak Lawu, Sekipan dan Pringgodani dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Beberapa ketentuan objek kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 522.2/48/pks/XII/2016, Nomor 02/044.3/PKS/Sra/Divre-Jateng/2016 tentang Pelestarian Hutan dan Pengelolaan Kepariwisata pada Wana Wisata Puncak Lawu, Sekipan, dan Pringgodani diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada pasal 5 diubah, dan ditambah sebagai berikut :
 - d. Taman Saraswati yang terletak pada petak 2 seluas 5,89 Ha RPH Nglarak, BKPH Lawu Utara yang masuk dalam wilayah administratif Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar.
 - e. Petak 50 semula seluas 1,42 Ha RPH Banjarsari BKPH Lawu Utara yang masuk dalam wilayah administratif Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, ditambah petak 50-1 seluas 1,80 Ha dan petak 50-2 seluas 4,10 Ha sehingga total menjadi 7,32 Ha.
 - f. Pada kawasan Hutan Lindung objek kerjasama untuk pembangunan sarana prasarana wisata alam hanya berada dalam Blok pemanfaatan.
 - g. Objek kerjasama digambarkan pada skala 1 : 25.000 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Ketentuan pada pasal 7 huruf angka (1) diubah, dan ditambah sebagai berikut:
 - (1) PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapat bagi hasil atas penjualan karcis tanda masuk objek wisata yang dikerjasamakan dan kontribusi pemanfaatan lahan;
 - e. melakukan kerjasama pembangunan sarana prasarana dan wahana hiburan dengan PIHAK KETIGA;
 - f. melakukan penataan lahan/*landscape* guna memperindah obyek wisata yang dikerjasamakan dengan tidak merusak vegetasi dan lingkungan alam.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- b. Mengelola dan mengembangkan Objek wisata yang dikerjasamakan termasuk membentuk organisasi yang terdiri dari :
 - 1. Perum Perhutani KPH Surakarta.
 - 2. Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
 - 3. Kepala Desa Gondosuli Kec. Tawangmangu, Kepala Desa Kalisoro Kec. Tawangmangu, Kepala Desa Blumbang Kec. Tawangmangu, Kepala Desa Gumeng Kec. Jenawi.
 - 4. Lembaga Masyarakat Desa Hutan.
 - c. Memberikan laporan rutin setiap bulan kepada PIHAK KEDUA terkait dengan neraca keuangan dan pendapatan pengelolaan objek wisata yang dikerjasamakan.
 - h. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di sekitar kawasan objek wisata yang dikerjasamakan.
 - i. Bersama-sama PIHAK KEDUA mengadakan upaya-upaya penyuluhan kepariwisataan kepada masyarakat di sekitar objek wisata yang dikerjasamakan.
3. Ketentuan pada pasal 8 huruf angka (1) diubah sebagai berikut:
- (1) PIHAK KEDUA berhak :
- a. mendapat bagi hasil atas penjualan karcis tanda masuk objek wisata yang dikerjasamakan dan kontribusi pemanfaatan lahan;
4. Ketentuan pada pasal 8 huruf angka (2) ditambah sebagai berikut:
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Menyediakan lahan pada objek yang dikerjasamakan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, untuk digunakan sebagai objek kerjasama dalam perjanjian ini.
 - f. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di objek wisata yang dikerjasamakan.
 - g. Bersama-sama PIHAK KESATU mengadakan upaya-upaya penyuluhan kepariwisataan kepada masyarakat yang ada di sekitar objek wisata yang dikerjasamakan.


- h. Memberikan ijin melakukan kerjasama pembangunan sarana prasarana dan wahana hiburan di kawasan yang dikerjasamakan dengan PIHAK KETIGA.
 - i. Memberikan ijin PIHAK KESATU melakukan penataan lahan/*landscape* guna memperindah kawasan objek wisata yang dikerjasamakan dengan tidak merusak vegetasi dan lingkungan alam.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, dan ditambah sebagai berikut :
- (1) Bagi hasil pendapatan objek wisata yang dikerjasamakan berasal dari penerimaan pendapatan Karcis Tanda Masuk, kontribusi pemanfaatan lahan, kios dan fasilitas lainnya serta penyelenggaraan event khusus;
 - (9) Tarif pemanfaatan lahan pada objek wisata yang dikerjasamakan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter per tahun.
 - (10) Tarif karcis tanda masuk Data Tarik Wisata Taman Saraswati adalah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per pengunjung.
 - (11) Tarif sewa villa di objek wisata Sekipan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per hari per villa.
 - (12) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Perhutani KPH Surakarta tahun 2018 sebesar Rp. 1.111.000.000,- (satu milyar seratus sebelas juta rupiah) dalam hal ini PIHAK KESATU akan memberikan kontribusi (bagi hasil) sebesar minimal 81% dari RKAP yaitu Rp. 900.000.000,-
6. Ketentuan Pasal 10 di ubah sebagai berikut :
- (2) pembayaran bagi hasil pendapatan kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan setiap bulan melalui Rekening BRI IN KPH Surakarta Nomor 0334.01.00141230.2.
 - (6) laporan pendapatan untuk akhir tahun dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA disampaikan maksimal tanggal 31 Desember 2018.
7. Ketentuan Pasal 11 di tambah sebagai berikut :
- (1) Aset yang dibangun PIHAK KETIGA di kawasan objek wisata yang dikerjasamakan jika tidak diperpanjang kerjasamanya akan di kembalikan pada PIHAK KETIGA.

Pasal 2

Pengurangan, penambahan, dan atau perubahan pada pasal-pasal dalam Addendum Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati PARA PIHAK.

PETA LOKASI WISATA Taman Saraswati & Candi Ketek

N
1:5,000




Legenda

 Taman Saraswati & Candi Ketek

PETA LOKASI TAMBAHAN WISATA SEKIPAN

N
1.5.000



Legenda

-  Sekipan
-  Tambahan

Pasal 3

Demikian Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup untuk masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku sejak hari dan tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Ir. EKA M. RUSKANDA, MM

PIHAK KESATU

Drs. TITIS SRI JAWOTO

SAKSI - SAKSI :

1. Nama : Teguh Haryono, S.H., M.Si.
Jabatan : Kabid Destinasi Wisata
2. Nama : Heri Nur Afandi, S Hut. M.Si.
Jabatan : Wakil Administratur/KSKPH

- 1.
- 2.